



PUTUSAN

Nomor 652/Pdt.G/2014/PA. E 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

Termohon, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 652/Pdt.G/2014/PA. Bpp, tanggal 6 Mei 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 4 Juni 1977 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/C/1977, tanggal 16 Juni 1977, saat itu pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon perawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan termohon telah berjalan lebih kurang 37 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - 1 Anak Pertama, lahir di Balikpapan, perempuan, umur 35 tahun
  - 2 Anak Kedua, lahir di Balikpapan, laki-laki, umur 32 tahun;
  - 3 Anak Ketiga, lahir di Balikpapan, perempuan, umur 26 tahun;
- 3 Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon harmonis, namun sejak tanggal 5 Maret 2014 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon sudah goyah, karena termohon tidak patuh pada pemohon dalam hal penjualan rumah, pemohon menginginkan rumah kediaman tersebut dijual untuk menunjang perekonomian, mengingat pemohon telah pensiun, namun termohon tidak menghiraukan dan malah bersikeras untuk mempertahankan rumah tersebut dan juga mengingat untuk masa depan anak yang lebih baik serta hal-hal lainnya;
- 4 Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai saat ini hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- 5 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 2 bulan yang lalu pemohon dengan termohon berpisah ranjang;
- 6 Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak (cerai) kepada termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, baik melalui majelis hakim di muka persidangan maupun melalui mediator (Muslim, S. H.) yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak tetap berkeras pada keinginan masing-masing;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan paham dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dan yang menjadi sumber permasalahan adalah karena pemohon menjual rumah tanpa sepengetahuan termohon, termohon tidak setuju rumah tersebut dijual, oleh karena itu termohon tetap berkeras untuk tinggal di rumah tersebut dan termohon juga dan menyatakan keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/C/1977, tanggal 16 Juni 1977, bertanda P, surat bukti tersebut di atas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup dan dileges, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, kedua belah pihak menghadirkan keluarga masing-masing sebagai saksi bernama:

- 1 Saksi Pertama, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
- 2 Saksi Kedua, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Selanjutnya termohon juga menghadirkan saksi bernama:

- 1 Saksi Pertama, umur 49 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
- 2 Saksi Kedua, umur 57 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada saksi termohon yang bernama Saksi Pertama untuk mendamaikan pemohon dengan termohon selama hamper satu bulan, namun tidak berhasil, para pihak tetap pada pendapat masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah;

Bahwa pemohon dan termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan, selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana perintah dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, ataupun melalui saksi yang dihadirkan oleh termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan paham dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, akan tetapi yang menjadi sumber permasalahan adalah karena pemohon menjual rumah tanpa sepengetahuan termohon, termohon tidak setuju rumah tersebut dijual, oleh karena itu termohon tetap berkeras untuk tinggal di rumah tersebut dan termohon juga menyatakan keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikemukakan oleh pemohon, permasalahan yang terjadi antara pemohon dengan termohon memang baru saja terjadi dan berpangkal pada masalah penjualan rumah. Termohon juga mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena masalah penjualan rumah tersebut karena pemohon menjual rumah tanpa sepengetahuan termohon. Terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, majelis hakim telah berusaha mencari jalan damai dengan memberi kesempatan kepada saksi termohon yang sekaligus tokoh masyarakat (Ketua RT) di lingkungan tempat tinggal pemohon dan termohon, namun masing-masing pihak belum mau berdamai;



Menimbang, bahwa meskipun hak talak ada pada suami dan suami sudah merasa tidak ditaati dan tidak dihargai oleh istri, akan tetapi suami tidak dapat bertindak semena-mena terhadap istri jika ketidaktaatan istri tersebut bersumber dari kesalahan suami;

Menimbang, bahwa keinginan istri untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah suatu keinginan yang baik yang patut ditanggapi dengan kebaikan pula, karena perceraian pada dasarnya adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits Nabi SAW yang menyatakan:

### ابغض الحلال عند الطلاق

Artinya: “Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon adalah permasalahan yang masih dapat diatasi dan diperbaiki, hanya saja memerlukan pendekatan yang baik dan penuh kekeluargaan, tidak sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemohon saat ini, karena putus asa tidak dapat membujuk termohon agar mengikuti kehendaknya, termohon dianggap tidak taat dan dicap sebagai seorang istri yang nusyuz lalu pemohon mengajukan permohonan cerai. Padahal ketidaktaatan seorang istri bersumber dari sikap dan tindakan pemohon yang menjual rumah tanpa sepengetahuan termohon, sedangkan rumah yang dijual tersebut adalah harta bersama yang seyogyanya penjualannya harus melibatkan pemilik lain dari harta bersama tersebut yaitu istri, yang notabene saat ini masih berstatus istri sah.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, pemohon masih diberi kesempatan untuk mempertimbangkan baik dan buruknya bagi kehidupan rumah tangganya dengan termohon. Hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

### الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Dan sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya : "Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dianggap lebih maslahat bagi pemohon tetapi tidak bagi termohon dan anak-anaknya, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina berpuluh tahun adalah lebih baik daripada menghancurkannya hanya karena disebabkan satu masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik-baik apabila pemohon menempuhnya dengan cara yang baik pula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan termohon menyatakan tetap akan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun demi keutuhannya serta beban psikologis yang bakal ditanggung oleh anak pemohon dengan termohon jika terjadi perceraian, sedangkan pemohon menyatakan bersedia rukun kembali dengan syarat termohon tidak mempermasalahkan lagi tindakan pemohon yang telah menjual rumah tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai pernyataan pemohon dan termohon tersebut menunjukkan bahwa keduanya masih ada harapan untuk hidup rukun kembali, tinggal bagaimana cara bagi kedua belah pihak untuk menerima dengan ikhlas apa yang telah terjadi, mengambil hikmah atas semua yang telah terlanjur, jika hal tersebut sudah tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala, bukankan sebagaimana kita ketahui bahwa semua kejadian pasti ada hikmahnya, barangkali apa yang kita senangi menjadi buruk bagi kita dan apa yang kita benci padahal sebenarnya akan menjadi baik akibatnya bagi kita, kita hanya berharap semua mendapat kebaikan, masih banyak kebaikan yang belum kitan sadari berasal dari kejadian yang tidak kita sukai/ kita anggap musibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Antara pemohon dengan termohon memang telah terjadi perselisihan paham terkait penjualan rumah oleh pemohon yang merupakan harta bersama tanpa sepengetahuan termohon;
- 2 Ketidaksetujuan termohon terhadap penjualan rumah tersebut tidak dapat ditafsirkan bahwa termohon sebagai istri yang nusyuz karena rumah tersebut merupakan harta bersama, termohon sebagai istri mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut dan diperlukan persetujuannya jika harta tersebut akan dipindahtanggankan kepada pihak lain (dijual);
- 3 Sumber masalah dibuat sendiri oleh pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, masih dapat diharapkan terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia antara pemohon dengan termohon masih mungkin untuk dirukunkan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan pemohon dinyatakan tidak beralasan dan permohonan pemohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menolak permohonan pemohon;
- 2 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 M bertepatan tanggal 30 Syawal 1435 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Sutejo, S. H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah

Drs. Sutejo, S. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Drs.

Ahmad

Sayuthi

Arsyad

Faridah Fitriyani, S. HI.

Rincian biaya perkara:

1 Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2 Biaya Proses	Rp	100.000,00
3 Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4 Redaksi	Rp	5.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	<u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	381.000,00